

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 1 TAHUN 2005

TENTANG

TARIP PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di bidang kesehatan dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, tarip pelayanan kesehatan dan pengelolaan hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Tarip Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 23 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah Rumah Sakit Umum milik Daerah.

- 6. Direktur adalah Direktur RSUD Wates.
- 7. Instalasi pelayanan kesehatan di RSUD Wates adalah unit unit stratejik RSUD Wates tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung atau tidak langsung.
- 8. Tarip Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarip adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- 9. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga lainnya di RSUD Wates yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- 10. Pelayanan poliklinik adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- 11. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
- 12. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- 13. Tindakan medik operatip adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
- 14. Tindakan medik non operatip adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
- 15. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
- 16. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.
- 17. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
- 18. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
- 19. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

- 20. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk observasi dan penegakan diagnostik antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan tindakan / pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
- 21. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
- 22. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
- 23. Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman.
- 24. Pola tarip adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarip pelayanan kesehatan.
- 25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Wates atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
- 26. Jasa pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, kunjungan (visite), rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
- 27. Jasa medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi dan kelompok tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, terapi, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
- 28. Jasa pelayanan anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh ahli anestesi kepada pasien dalam rangka pelayanan pembiusan.
- 29. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
- 30. Bahan/Alat medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAHP adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
- 31. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, dihirup atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
- 32. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Tarip Pelayanan Kesehatan bagi pasien di RSUD Wates yang menjadi tanggungannya.

- 33. Biaya satuan (unit cost) adalah jumlah biaya langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSUD Wates.
- 34. Penerimaan fungsional RSUD Wates adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUD Wates dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat di bidang kesehatan.

BAB II

PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 2

Pembagian kelas perawatan pada pelayanan rawat inap dikelompokkan menjadi :

- a. Ruang Rawat Inap:
 - 1. Kelas Standard : bangsal dengan lebih dari 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam/di luar;
 - 2. Kelas Madya : kamar dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - 3. Kelas Utama II: kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, fasilitas kipas angin/AC, dan kamar mandi di dalam;
 - 4. Kelas Utama I : kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, fasilitas AC, televisi, kursi/ruang tamu/tunggu, dan kamar mandi di dalam;
- b. Ruang Rawat Intensif:
 - 1. Ruang *Intensive Care Unit (ICU)*: ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus bersifat umum dewasa.
 - 2. Ruang *Intensive Coronary Care Unit (ICCU)*: ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus gangguan koroner (jantung).
 - 3. Ruang *Neonatal Intensive Care Unit (NICU):* ruang dengan kelengkapan perawatan intensif untuk kasus yang terjadi pada bayi baru lahir.

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas perawatan yang diinginkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap pasien yang atas pertimbangan dokter karena sifat penyakit yang diderita, maka kelas / jenis ruangan ditentukan oleh dokter.

- (3) Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin, dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya yang disepakati RSUD Wates dengan penjamin (perorangan, perusahaan atau badan asuransi).
- (4) Apabila pasien pulang tetapi masih ada tunggakan biaya perawatan, maka RSUD Wates akan melakukan penagihan kepada pasien atau keluarga atau penjaminnya.

Pasal 4

- (1) Perhitungan 1 (satu) hari perawatan adalah antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Rawat inap yang dimulai sebelum dan melewati pukul 24.00 WIB, yang telah menginap kurang atau sama dengan 8 (delapan) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.

BAB III

TARIP

Bagian Pertama

Komponen Tarip

Pasal 5

Komponen tarip pelayanan kesehatan meliputi:

- a. jasa sarana, merupakan penjumlahan dari biaya satuan dan biaya pengembangan; dan/atau
- b. jasa pelayanan, merupakan penjumlahan dari jasa medik dan jasa pelaksana; dan/atau
- c. BAHP.

Bagian Kedua

Poliklinik Spesialis

Pasal 6

(1) Rincian tarip pelayanan poliklinik spesialis adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Administrasi	2.200			2.200
2.	Asuhan keperawatan		800		800
3.	Pemeriksaan dokter spesialis			7.000	7.000
4.	Jumlah biaya				10.000

(2) Komponen tarip pelayanan poliklinik spesialis tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan gigi, penunjang medik, rehabilitasi medik dan jasa konsultasi.

Bagian Ketiga

Gawat Darurat

Pasal 7

(1) Rincian tarip pelayanan gawat darurat adalah:

		JASA	JASA	JASA N	MEDIK
NO.	JENIS PELAYANAN	SARANA	PELAKSANA	UMUM	SPESIALIS
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Administrasi	3.500			
2.	Asuhan keperawatan		1.500		
3.	Pemeriksaan dokter			7.000	
	jaga				
4.	Konsultasi dokter gigi			3.000	
	(dalam jam kerja)				
5.	Konsultasi dokter gigi			3.000/telpon	
	(luar jam kerja)			/(9.000)	
6.	Konsultasi dokter				7.000
	spesialis (dalam jam				
	kerja)				
7.	Konsultasi dokter				5.000/telpon
	spesialis				/(15.000)
	(luar jam kerja)				

(2) Tarip pelayanan gawat darurat tidak termasuk obat obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, serta penunjang medik.

(3) Rincian tarip tindakan di pelayanan gawat darurat adalah :

			BAHP + JASA		
		JASA SARANA	PELAKSANA +	JUMLAH	VIEWED 1376 137
NO.	JENIS PELAYANAN	(Rp)	JASA MEDIK	(Rp)	KETERANGAN
			(Rp)		
1	2	3	4	5	6
1.	Ganti verban kecil	1.000	3.000	4.000	
2.	Ganti verban sedang	1.000	5.000	6.000	
3.	Pemberian supositoria	1.000	2.000	3.000	BAHP resep
4.	Pasang gips kecil	1.500	13.500	15.000	BAHP resep
5.	Pasang gips sedang	1.500	48.500	50.000	BAHP resep
6.	Pasang gips besar	3.000	72.000	75.000	BAHP resep
7.	Iritasi mata (darurat)	1.500	2.500	4.000	
8.	Fiksasi kecil	1.000	11.000	13.000	
9.	Fiksasi sedang	1.000	19.000	20.000	
10.	Fiksasi besar	1.000	34.000	35.000	
11.	Fiksasi infus anak anak	1.000	7.000	8.000	Infus set/cairan
					resep
12.	Infus dewasa	1.000	3.000	4.000	Infus set/cairan
					resep
13.	Pasang kateter	1.500	9.500	11.000	Set kateter resep
14.	Pasang maag tube	1.500	9.500	11.000	Set NGT resep
15.	Perawatan luka bakar >	2.000	15.500	17.500	
	10%				
16.	Pasang mayo	2.000	5.000	7.000	
17.	Insisi abses besar	2.000	13.000	15.000	
18.	Hechting kecil (1-5)	2.000	18.000	20.000	
19.	Hechting sedang (6-15)	2.000	28.000	30.000	
20.	Hechting besar (>15)	2.500	52.500	55.000	
21.	Debridement luka kecil	2.000	7.000	9.000	
22.	Debridement luka sedang	2.000	11.000	13.000	
23.	Debridement luka besar	2.500	20.000	22.500	
24.	Ekstraksi kuku	2.000	13.000	15.000	
25.	Eksplorasi korpal pada	2.000	15.500	17.500	
	jaringan				
26.	Sirkumsisi darurat	2.500	97.500	100.000	
27.	Amputasi jari darurat	2.500	77.500	80.000	
28.	Bilas lambung	2.000	23.000	25.000	Cairan / alat
					resep
29.	Nebulizer	2.000	10.000	12.000	Obat resep
30.	Penyuntikan	1.000	3.000	4.000	

(4) Jasa pelaksana dan jasa medik dimaksud ayat (3) kolom 4 Pasal ini diperhitungkan setelah dikurangi total penggunaan BAHP, yang kemudian dibagi dengan perbandingan jasa pelaksana : jasa medik = 50 % (lima puluh per seratus) : 50 % (lima puluh per seratus).

Bagian Keempat

Rawat Inap

Pasal 8

(1) Rincian tarip pelayanan rawat inap adalah :

	JENIS	JASA	JASA	JASA N	MEDIK	JUMLAH
NO	PELAYANAN	SARANA	PELAKSANA	UMUM	SPESIALIS	
	PELATANAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rawat Inap Utama	128.000				128.000
	I	(paket 2				
		menu)				
1.	Asuhan keperawatan		12.000			12.000
2.	Visite dokter umum			12.000		12.000
	(darurat)					
3.	Visite dokter				20.000	20.000
	spesialis					
4.	Paket sehari					160.000
						(ditambah
						12.000
						[darurat])
II.	Rawat Inap Utama	75.000 (paket				75.000
	II	1 menu)				
1.	Asuhan keperawatan		10.000			10.000
2.	Visite dokter umum			10.000		10.000
	(darurat)					
3.	Visite dokter				20.000	20.000
	spesialis					
4.	Paket sehari					105.000
						(ditambah
						10.000[darurat])
III.	Rawat Inap Madya	35.000 (paket				35.000
		1 menu)				
1.	Asuhan keperawatan		8000			8.000

1	2	3	4	5	6	7
2.	Visite dokter umum			10.000		10.000
2.	(darurat)			10.000		10.000
3.	Visite dokter spesialis				20.000	20.000
4.	Paket sehari					63.000
						(ditambah
						10.000[darurat])
IV.	Rawat Inap	30.000 (paket				30.000
	Standard	1 menu)				
1.	Asuhan keperawatan		8.000			8.000
2.	Visite dokter umum			10.000		10.000
	(darurat)					
3.	Visite dokter				20.000	20.000
	spesialis					
4.	Paket sehari					58.000
						(ditambah
						10.000[darurat])
V.	Rawat Inap	150.000 (dg				150.000
*•	ICU/ICCU	gizi ps)				130.000
1.	Asuhan keperawatan	gizi ps)	25.000			25.000
2.	Visite dokter umum		25.000	25.000		25.000
۷.	(darurat)			23.000		23.000
	, ,				40.000	40.000
3.	Visite dokter				40.000	40.000
	spesialis					
4.	Paket sehari					215.000
						(ditambah
						25.000
						[darurat])
VI.	Rawat Inap NICU	50.000				50.000
1.	Asuhan keperawatan		12.000			12.000
2.	Visite dokter umum			12.000		12.000
	(darurat)					
3.	Visite dokter				25.000	25.000
	spesialis					
4.	Paket sehari					87.000
						(ditambah
						12.000
						[darurat])

(2) Tarip pelayanan rawat gabung bagi bayi baru lahir meliputi :

a. jasa sarana adalah 50% (lima puluh per seratus) dari jasa sarana di kelas perawatan ibunya; dan

- b. jasa pelaksana dan jasa medik adalah sama dengan jasa pelaksana dan jasa medik di kelas perawatan ibunya.
- (3) Tarip pelayanan rawat inap tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis.

Bagian Kelima

Tindakan Medik

Pasal 9

- (1) Jenis tindakan medik meliputi :
 - a. tindakan medik operatip; dan
 - b. tindakan medik non operatip.
- (2) Tarip tindakan medik ditentukan berdasarkan biaya satuan yang diperhitungkan atas dasar kategori tindakan dan sifat kedaruratannya.

- (1) Tindakan medik operatip, terdiri dari :
 - a. tindakan medik operatip mayor, meliputi:
 - 1. tindakan kecil, yaitu:
 - a) appendisitis acuta;
 - b) hernia reponibilis;
 - c) fibroadenoma mammae;
 - d) vasektomi/tubektomi;
 - e) hidrokel;
 - f) ganglion poplitea;
 - g) fraktur sederhana os nasal;
 - h) tonsilektomi;
 - i) extirpasi polip;
 - j) trakeostomi;
 - k) reposisi dan gips dengan narkosa;
 - l) biopsi dengan narkosa.

- 2. tindakan sedang, yaitu:
 - a) hernia dengan komplikasi;
 - b) appendisitis perforasi;
 - c) ethmoidektomi intranasal;
 - d) varikokel;
 - e) hemorrhoid;
 - f) cystotomi.
- 3. tindakan besar, yaitu:
 - a) septum koreksi;
 - b) angiofibroma nasopharynx
 - c) mastoidektomi;
 - d) tymphanoplasty;
 - e) palatoplasty;
 - f) rhinoplasty;
 - g) rekonstruksi hidung;
 - h) frontoethmoidectomi extranasal;
 - i) kistektomi;
 - j) myomectomi;
 - k) hysterectomi;
 - 1) laparotomi;
 - m) prostat hypertrophy;
 - n) bedah caesar;
 - o) kehamilan ektopik;
 - p) kolostomi;
 - q) splenectomy;
 - r) pemasangan pen/plat (orthopaedi)/internal fixation;
 - s) pengangkatan pen;
 - t) calwell luc.
- 4. tindakan khusus, yaitu:
 - a) mastektomi radikal;
 - b) cystektomi total;
 - c) radical neck dissection;
 - d) reseksi usus.
- b. tindakan medik operatip minor, meliputi:
 - 1. tindakan kecil, yaitu:
 - a) amputasi jari;
 - b) lipoma;

- c) ganglion kecil;
- d) atheroma.
- 2. tindakan sedang, yaitu:
 - a) sirkumsisi;
 - b) tumor jinak payudara superfisial.
- 3. tindakan besar, yaitu:
 - a) tindakan minor sedang dengan komplikasi/penyulit.
- (2) Rincian tarip pelayanan tindakan medik operatip adalah :
 - a. tindakan medik operatip mayor:

NO.			BAHP + JASA	
	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	PELAKSANA + JASA	JUMLAH
	JENIS PELA I ANAN	(Rp)	MEDIK	(Rp)
			(Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Kecil	100.000	650.000	750.000
2.	Sedang	150.000	1.250.000	1.400.000
3.	Besar	160.000	1.790.000	1.950.000
4.	Khusus	180.000	2.070.000	2.250.000

b. tindakan medik operatip minor:

NO.			BAHP + JASA	
	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	PELAKSANA + JASA	JUMLAH
	(Rp)	(Rp)	MEDIK	(Rp)
			(Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Kecil	20.000	120.000	140.000
2.	Sedang	25.000	145.000	170.000
3.	Besar	30.000	170.000	200.000

- (3) Jasa medik dan jasa pelaksana dimaksud ayat (2) kolom 4 Pasal ini diperhitungkan setelah dikurangi total penggunaan BAHP.
- (4) Perbandingan jasa medik dan jasa pelaksana adalah 72,73 % (tujuh puluh dua koma tujuh tiga per seratus): 27,27 % (dua puluh tujuh koma dua tujuh per seratus).
- (5) Perbandingan jasa dokter operator dan jasa dokter anestesi adalah 75 % (tujuh puluh lima per seratus): 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (6) Untuk operasi bedah caesar ditambah jasa pelayanan spesialis anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alokasi jasa pelaksana Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jasa medik Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Jasa pelaksana dan jasa medik ditambah 50% (lima puluh per seratus) untuk cito di luar jam kerja.

- (1) Tindakan medik non operatip, meliputi:
 - a. tindakan kecil A, yaitu:
 - 1. injeksi serial (sampai dengan 6 (enam) kali/hari;
 - 2. tindakan infus tanpa penyulit;
 - 3. ganti verban/tampon dengan perawatan luka;
 - 4. pemasangan kateter tanpa penyulit;
 - 5. angkat/lepas jahitan;
 - 6. pemberian nutrisi enteral/parenteral; dan
 - 7. tindakan tindik.
 - b. tindakan kecil B, yaitu:
 - 1. angkat/lepas gips;
 - 2. infus dengan penyulit;
 - 3. pemasangan kateter dengan penyulit;
 - 4. debridement luka/nekrotomi;
 - 5. lavement;
 - 6. pemasangan NGT;
 - 7. bilas lambung;
 - 8. vena seksi;
 - 9. incisi abses;
 - 10. pemasangan mini WSD;
 - 11. punksi ascites, suprapubik;
 - 12. kauterisasi;
 - 13. resusitasi;
 - 14. perawatan luka bakar lebih dari 20% (dua puluh per seratus), dengan penyulit; dan
 - 15. persiapan operasi.
 - c. tindakan sedang, yaitu:
 - 1. punksi lumbal, pleura, cairan sendi, sumsum tulang;
 - 2. pemasangan WSD;
 - 3. reposisi dengan anestesi; dan
 - 4. AJH.
 - d. tindakan besar, yaitu:
 - 1. endoskopi; dan
 - 2. bronkhoskopi.
- (2) Penetapan 1 (satu) tarip untuk tindakan kecil A dan tindakan kecil B paling banyak 3 (tiga) macam tindakan.

(3) Rincian tarip pelayanan tindakan medik non operatip adalah :

N0	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kecil A	2.000	5.000	5.000	12.000
2.	Kecil B	2.000	10.000	10.000	22.000
3.	Sedang	10.000	45.000	45.000	100.000
4.	Besar	Paling banyak 25.000	100.000	100.000	Paling banyak 225.000

(4) Tarip tindakan medik non operatip tidak termasuk obat obatan, tindakan penunjang medik dan jasa konsultasi.

Bagian Keenam

Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 12

(1) Rincian tarip pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan adalah :

a. persalinan :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHP (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	NORMAL	30.000	40.000	150.000	200.000	420.000
2.	BRACHT	30.000	40.000	150.000	200.000	420.000
3.	MANUAL AID	30.000	50.000	175.000	300.000	555.000
4.	VACUM ECTRACTIO	50.000	100.000	175.000	350.000	675.000

b. tindakan kebidanan/penyakit kandungan :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHP (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ABORTUS INKOMPLET	15.000	30.000	50.000	350.000	495.000
2.	MOLLA HIDATIDOSA I					
	dan II	15.000	35.000	75.000	450.000	625.000

1	2	3	4	5	6	7
3.	ABORTUS INFEKSIOSUS	15.000	30.000	50.000	350.000	495.000
4.	BLIGTED OVUM	15.000	30.000	50.000	350.000	495.000
5.	DEATH CONCEPTUS	15.000	30.000	50.000	350.000	495.000
6.	KURETASE DIAGNOSIS					
	DAN TERAPI	15.000	30.000	50.000	350.000	495.000

c. kebidanan/penyakit kandungan lainnya :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHP (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	INSERTIO IUD	2.500	3.500	1.000	50.000	57.000
2.	EXTRACTIO IUD	2.500	3.500	1.000	50.000	57.000
3.	INSERTIO IMPLANT	2.500	3.500	2.500	25.000	33.500
4.	LEPAS IMPLANT	2.500	3.500	5.000	75.000	86.000
5.	BIOPSI	2.500	3.500	1.000	25.000	32.000
6.	PAP'S SMEAR	2.500	3.500	2.500	2.500	11.000
7.	ANGKAT JAHITAN	2.500	3.500	2.000	500	8.500
8.	GANTI VERBAN	1.500	2.000	2.000	500	6.000

Bagian Ketujuh

Penunjang Diagnostik

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. laboratorium klinik;
 - b. radiodiagnostik; dan
 - c. diagnostik elektromedik.
- (2) Rincian tarip pelayanan penunjang diagnostik adalah :
 - a. laboratorium klinik :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA + BAHP (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Darah rutin	17.000	2.000	2.000	21.000
2.	Elektrolit	70.000	2.000	2.000	74.000

1	2	3	4	5	6
3.	Bilirubin direk	13.000	2.000	2.000	17.000
4.	Bilirubin total	13.000	2.000	2.000	17.000
5.	Alkali fosfatase	11.000	1.000	1.000	13.000
6.	Albumin	6.000	2.000	2.000	10.000
7.	Esbach	7.000	1.500	1.500	10.000
8.	Pptest	14.000	1.500	1.500	17.000
9.	Hb	3.000	1.000	1.000	5.000
10.	AE	3.000	1.000	1.000	5.000
11.	AL	3.000	1.000	1.000	5.000
12.	Golongan darah	3.000	1.000	1.000	5.000
13.	Hmt	3.000	1.000	1.000	5.000
14.	KED	3.000	1.000	1.000	5.000
15.	AT	3.000	1.000	1.000	5.000
16.	Malaria	3.000	2.000	2.000	7.000
17.	Faeces rutin	3.000	1.500	1.500	6.000
18.	BTA	5.500	2.500	2.500	10.500
19.	GO	4.000	2.500	2.500	9.000
20.	Urin rutin	6.000	2.000	2.000	10.000
21.	Diff tell	3.500	1.000	1.000	5.500
22.	CT	1.000	1.000	1.000	3.000
23.	Widal	11.000	2.000	2.000	15.000
24.	SGOT	11.000	2.000	2.000	15.000
25.	SGPT	11.000	2.000	2.000	15.000
26.	Ureum	8.500	2.000	2.000	12.500
27.	Creatinin	8.500	2.000	2.000	12.500
28.	Cholesterol	10.000	2.000	2.000	14.000
29.	HDL	6.000	2.000	2.000	10.000
30.	Protein	5.000	2.000	2.000	9.000
31.	Urit acid	13.000	2.000	2.000	17.000
32.	G. Darah	6.000	1.000	1.000	8.000
33.	Natrium	16.000	2.000	2.000	20.000
34.	Chlorida	15.000	2.000	2.000	19.000
35.	Calsium	11.000	2.000	2.000	15.000
36.	Kalium	16.000	2.000	2.000	20.000
37.	Trigliserida	20.500	2.000	2.000	24.500
38.	Analisa Sperma	10.000	10.000	10.000	30.000
39.	MDT	3.000	10.000	10.000	23.000
40.	HBSAg	16.000	2.000	2.000	20.000
41.	VDRL	8.000	2.000	2.000	12.000
42.	Narkoba	29.000	2.000	2.000	33.000
43.	BT	1.000	1.500	1.500	5.000
44.	LDL	6.000	2.000	2.000	10.000

b. radiodiagnostik :

1. sederhana

	JENIS	ВАНР	JASA	JASA	JASA MEDIK	JUMLAH
NO	PELAYANAN	(Rp)	SARANA (Rp)	PELAKSANA (Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	2	3	4	5	6
A.	Ukuran 18 X 24					
1.	Thorax anak	13.500	6.500	3.500	3.500	27.000
В.	Ukuran 24 X 30					
1.	Kepala AP	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
2.	Kepala Lat	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
3.	Cervical Ap	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
4.	Cervical Lat	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
5.	Sendi bahu	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
6.	Clavicula	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
7.	Humerus	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
8.	Antebrachii	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
9.	Manus	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
10.	Genu	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
11.	Pedis	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
12.	Scapula	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
13.	Sella Turcica	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
14.	Cubiti	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
15.	Wrist Joint	20.000	6.500	3.500	3.500	33.500
C.	Ukuran 30 X 40					
1.	V. Thoracal AP/lat	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
	V. Lumbal AP/lat	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
5.	Abdomen1	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
6.	Abdomen2	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
7.	Abdomen3	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
8.	Pelvis	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
9.	Femur	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
10.	Cruris	25.000	6.500	3.500	3.500	38.500
D.	Ukuran 35 X 35					
1.	Thorax AP	26.500	6.500	3.500	3.500	40.000
2.	Thorax lat	26.500	6.500	3.500	3.500	40.000
3.	Gigi	5.000	3.000	3.500	3.500	15.000
4.	USG	15.000	15.000	4.000	20.000	54.000

2. canggih:

NO	JENIS PELAYANAN	BAHP (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	BNO/IVP	95000	20.000	10.000	35.000	160.000
2.	Cystografi	60.000	20.000	15.000	20.000	110.000
3.	HSG	35.000	10.000	5.000	20.000	70.000
4.	Appendicography	60.000	10.000	10.000	20.000	100.000
5.	Colon inloop	183.000	10.000	15000	15000	223.000

c. diagnostik elektromedik:

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Elektrokardiografi	10.000	5.000	10.000	25.000

(3) Jasa sarana dimaksud ayat (2) huruf a kolom 3 Pasal ini diperhitungkan setelah dikurangi total penggunaan BAHP.

Bagian Kedelapan

Penunjang Logistik

- $(1) \ Pelayanan \ penunjang \ logistik \ meliputi:$
 - a. farmasi; dan
 - b. gizi.
- (2) Pelayanan farmasi berupa penyediaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan.
- (3) Biaya penggantian obat dan alat kesehatan adalah harga pembelian ditambah paling tinggi 20 % (dua puluh per seratus) yang dialokasikan untuk biaya pengembangan RSUD Wates.
- (4) Pelayanan gizi sudah termasuk dalam akomodasi pelayanan rawat inap.

(5) Rincian tarip pelayanan farmasi adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAKSANA	JUMLAH
NO	JENIS FELA I AINAIN	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Obat jadi per Resep	150	350	500
2.	Obat racik tiap 30 bungkus per Resep	300	700	1.000
3.	Obat kapsul tiap 30 kapsul per Resep	300	700	1.000
4.	Obat salep	300	700	1.000
5.	Copy resep purna waktu per lembar	500	1500	2.000

Bagian Kesembilan

Rehabilitasi Medik

Pasal 15

Rincian tarip pelayanan rehabilitasi medik adalah :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Solux 1 Lampu	6.000	2.000	2.000	10.000
2.	Solux 3 Lampu	7.000	3.000	3.000	13.000
3.	Paradik	7.000	3.000	3.000	14.000
4.	Ultrasonic	11.000	4.000	4.000	19.000
5.	Diathermi	7.500	4.000	4.000	15.500
6.	Traksi	9.000	3.000	3.000	15.000
7.	Exercise/Latihan Pasif	-	5.000	5.000	10.000

Bagian Kesepuluh

Medik Gigi dan Mulut

Pasal 16

Rincian tarip pelayanan medik gigi dan mulut adalah :

N0	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHP (Rp)	JASA PELAKSANA (Rp)	JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tindakan sederhana					
	a.Pemeriksaan dan pengobatan	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
	b.Perawatan syaraf 1x kunjungan	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
2.	Pencabutan					
	a. Pencabutan gigi susu	2.000	2.000	3.000	3.000	10.000
	b.Pencabutan gigi tetap	2.000	3.000	4.000	6.000	15.000
	c.Pencabutan gigi dengan	4.000	5.000	6.000	10.000	25.000
	komplikasi					
3.	Tindakan konservasi					
	a.Tambalan amalgam	5.000	5.000	5.000	6.000	21.000
	b.Tambalan inlay	10.000	10.000	9.000	20.000	49.000
4.	Tindakan bedah mulut					
	a. Odontectomy (pengambilan M3)	15.000	15.000	30.000	100.000	160.000
	b. Insisi abses	10.000	10.000	20.000	30.000	70.000
	c. Eksterpasi jaringan lunak	20.000	20.000	20.000	40.000	100.000
	d. Eksterpasi kista	15.000	15.000	30.000	60.000	120.000
	e. Fiksasi gigi (tiap gigi)	20.000	50.000	30.000	150.000	250.000
	f. Fiksasi rahang (tiap gigi)	8.000	12.000	5.000	15.000	40.000
5.	Tindakan rehabilitasi					
	a. Gigi palsu 1 elemen	10.000	30.000	40.000	40.000	120.000
	b. Gigi palsu elemen berikutnya	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
	c. Prothesa lengkap	100.000	100.000	200.000	400.000	800.000
	d. Reparasi prothesa	3.000	8.000	6.000	8.000	25.000
	e. Perawatan orthodonsi 1 rahang	50.000	10.000	240.000	400.000	700.000
6.	Lain lain					
	a. Pembersihan karang gigi	3.000	7.000	7.500	7.500	25.000

Bagian Kesebelas

Kesehatan Mata

Pasal 17

$(1)\ Rincian\ tarip\ pelayanan\ kesehatan\ mata\ adalah\ :$

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHP + JASA PELAKSANA + JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PEMERIKSAAN DX. ELEKTROMEDIK:			
a.	Sederhana :			
1.	Pemeriksaan visus (Refraksi).	2.500	10.000	12.500
2.	Biomikroskopi	2.500	10.000	12.500
3.	Rrefraktometri (Autorefraktometri)	3.000	4.000	7.000
b.	Sedang:			
1.	Pemeriksaan fundus mata / fundus kopi	4.000	8.500	12.500
2.	Tonometri	1.500	5.500	7.000
3.	Streak retrinoskopi	1.000	3.000	4.000
II.	TINDAKAN KHUSUS:			
1.	Amotio korpal konjungtiva	4.000	26.000	30.000
2.	Amotio korpal kornea	4.000	33.000	37.000
3.	Angkat jahitan konjungtiva	5.000	14.000	19.000
4.	Angkat jahitan kornea	4.000	33.000	37.000
5.	Anel test	4.000	16.000	20.000
6.	Epilasi bulu mata	2.000	10.000	12.000
7.	Injeksi retro/parabulber/subkonjungtiva	2.000	23.000	25.000
III.	TINDAKAN MEDIK OPERATIP BESAR			
	(di luar bius umum) :			
1.	Reses /resek stabismus	100.000	500.000	600.000
2.	Ekstraksi katarak (ECCE / ICCE)	50.000	550.000	600.000
3.	Ekstraksi katarak kongenital (Ekstraksi linier)	50.000	350.000	400.000
4.	Pemasangan sekunder lensa intra ukuler	50.000	350.000	400.000
5.	Trabekulektomi	50.000	550.000	600.000
6.	Tiofet luka I : Eksplorasi korneosklera, eposisi			
	isi bola mata, iridektomi	50.000	250.000	300.000
7.	Eksentrasi orbita	100.000	500.000	600.000

1	2	3	4	5
IV.	TINDAKAN MEDIK OPERATIP			
	SEDANG			
	(Di luar bius umum) :			
1.	Reposisi ptosis	100.000	300.000	400.000
2.	Rekontruksi palpebra	100.000	300.000	400.000
3.	Enukleasi bulbi	100.000	300.000	400.000
4.	Reposisi avulsi kanalis duct rasolakrinal			
	(Rekanalisasi ruptura kanal / transkanal).	80.000	320.000	400.000
5.	Eviserasi bulbi	100.000	300.000	400.000
6.	Evakuasi katarak sekunder	80.000	320.000	400.000
7.	Tiolet luka II : jahit luka kornea dengan			
	reposisi iri dan iridektomi.	80.000	320.000	400.000
8.	Statilektomi dengan tlap / graft konjungtiva	80.000	320.000	400.000
9.	Iridektomi perifer / iridektomi optik	80.000	320.000	400.000
10.	Amotio korpal denganjahitan kornea	80.000	320.000	400.000
11.	Ektropion / Entropion / SBL.	25.000	275.000	300.000
12.	Extirpasi pterigium / simblefarektomi / tumor			
	konjungtiva (simbelfaron).	25.000	275.000	300.000
13.	13. Parasentesis.	25.000	225.00	250.000
V.	TINDAKAN MEDIK OPERATIP KECIL			
1.	Biopsi tumor	25.000	200.000	225.000
2.	Toilet III : jahit luka palpebra	25.000	200.000	225.000
3.	Ekskhdeasi kalazion / hordeolum / granulom	25.000	200.000	225.000
4.	kauterisasi	25.000	155.000	180.000
5.	Amotio lithiasis	25.000	155.000	180.000
6.	Irigasi konjungtiva / kornea (Spooling bola			
	mata)	25.000	155.000	180.000
7.	Tarsorafi	15.000	135.000	150.000
8.	Sondoga kanali kuli	20.000	230.000	250.000

(2) Jasa pelaksana dan jasa medik dimaksud ayat (1) kolom 4 Pasal ini diperhitungkan setelah dikurangi total penggunaan BAHP, yang kemudian dibagi dengan perbandingan jasa pelaksana : jasa medik = 7,2 % (tujuh koma dua per seratus) : 92,8 % (sembilan puluh dua koma delapan per seratus).

Bagian Keduabelas

Medik Telinga, Hidung dan Tenggorokan

Pasal 18

 $(1) \ Pelayanan \ medik \ telinga, \ hidung, \ dan \ tenggorokan, \ meliputi:$

a. tindakan A, yaitu:

- 1. Eksterpasi Granulum;
- 2. Ekstraksi Serumen;
- 3. Ekstraksi Kolesteatoma; dan
- 4. Ekstraksi Korpus Alienum.

b. tindakan B, yaitu:

- 1. Biopsi Kecil;
- 2. Eksplorasi Nasbo;
- 3. Parasintesis; dan
- 4. Punksi dan Irigasi Sinus Maxillaris.

c. tindakan C, yaitu:

- 1. Antrostomi Suinus Maxillaris;
- 2. Brokhoskopi;
- 3. Ekstraksi Polip;
- 4. Tonsil Adenektomi;
- 5. Trakheotomi;
- 6. Edmoidektomi Intranasal;
- 7. Usopaguskopi Laringoskopi;
- 8. Septum Reseksi;
- 9. Angiofibroma Nasoparing;
- 10. Dekompresio Fasialis;
- 11. Fronto Etmidetomi Ekstranasal;
- 12. Mastoidektomi;
- 13. Timpano Plastik;
- 14. Operasi Calwell Lue;
- 15. Palato Plastik;
- 16. Parotidektomi;
- 17. Rino Plastik;
- 18. Rekonstruksi Hidung;
- 19. Maksilektomi; dan
- 20. Laringektom.

(2) Rincian tarip pelayanan medik telinga, hidung dan tenggorokan adalah :

			BAHP + JASA	
NO.	PELAYANAN	JASA SARANA	PELAKSANA + JASA	JUMLAH
NO.	FELATANAN	(Rp)	MEDIK	(Rp)
			(Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Tindakan A	2000	25.000	27.000
2.	Tindakan B	7500	67.500	75.000
3.	Tindakan C	17000	128.000	135.000

(3) Jasa pelaksana dan jasa medik dimaksud ayat (2) kolom 4 Pasal ini diperhitungkan setelah dikurangi total penggunaan BAHP, yang kemudian dibagi dengan perbandingan jasa pelaksana : jasa medik = 7,7 % (tujuh koma tujuh per seratus) : 92,3 % (sembilan puluh dua koma tiga per seratus).

Bagian Ketigabelas

Kesehatan Kulit dan Kelamin

Pasal 19

(1) Rincian tarip pelayanan kesehatan kulit dan kelamin adalah :

NO.	PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	BAHP + JASA PELAKSANA + JASA MEDIK (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kauterisasi	2.000	25.000	27.000
2.	Incisi abses kulit	2.000	25.000	27.000
3.	Enukleasi	7.500	67.500	75.000
4.	Eksterpasi veruka	7.500	67.500	75.000

(2) Jasa pelaksana dan jasa medik dimaksud ayat (1) kolom 4 Pasal ini diperhitungkan setelah dikurangi total penggunaan BAHP, yang kemudian dibagi dengan perbandingan jasa pelaksana : jasa medik = 7,7 % (tujuh koma tujuh per seratus) : 92,3 % (sembilan puluh dua koma tiga per seratus).

Bagian Kempatbelas

Operasi Satu Hari

Pasal 20

Pelayanan operasi dan pelayanan partus satu hari (one day care) diberlakukan tarip 10 % (sepuluh per seratus) lebih tinggi, sedangkan tarip penunjang diagnostik dan biaya penggantian obat sama berdasarkan tarip yang berlaku.

Bagian Kelimabelas

Pemeriksaan Kesehatan (Chek Up)

- (1) Jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan (chek up) meliputi :
 - a. surat keterangan sehat;
 - b. pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa;
 - c. pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa dengan keterangan bebas narkoba;
 - d. pemeriksaan kesehatan calon mempelai Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - e. pemeriksaan kesehatan dasar;
 - f. pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan;
 - g. pemeriksaan kesehatan peserta pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan struktural/fungsional;
 - h. pemeriksaan paket waspada serangan jantung / stroke;
 - i. pemeriksaan kesehatan umum (general check up) pria; dan
 - j. pemeriksaan kesehatan umum (general check up) wanita.

$(2)\ Rincian\ tarip\ pelayanan\ pemeriksaan\ kesehatan\ (check\ up)\ adalah:$

a. surat keterangan sehat :

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
NO.	JENIS FELATANAN	(Rp)
1	2	3
1.	Jasa sarana	4.500
2.	Pemeriksaan dokter :	
	a. Jasa pelaksana	500
	b. Jasa medik	5.000
3.	Jumlah	10.000

b. pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa :

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
NO.	JENIS PELA I AINAIN	(Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	
	a. BAHP (cetak blangko)	2.000
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000
3.	Pemeriksaan spesialis mata	10.000
4.	Pemeriksaan spesialis jiwa	10.000
5.	Jumlah	33.000

c. pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa dengan keterangan bebas narkoba:

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	
	a. BAHP (cetak blanko)	2.500
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000
3.	Pemeriksaan spesialis mata	10.000
4.	Pemeriksaan spesialis jiwa	10.000
5.	Laboratorium narkoba 2 parameter	66.000
6.	Jumlah	99.500

d. pemeriksaan kesehatan calon mempelai TNI/ POLRI :

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	
	a. BAHP (cetak blangko)	2.500
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan	10.000
3.	Laboratorium :	
	a. Haemoglobin	5.000
	b. Test graviditas (PP test)	17.000
4.	Jumlah	35.500

e. pemeriksaan kesehatan dasar :

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	
	a. BAHP (cetak blangko)	3.500
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000
3.	Laboratorium:	
	a. Darah / faeses/ urin rutin	63.000
	b. Kimia darah (SGOT/SGPT/GDS)	39.000
4.	Pemeriksaan EKG	25.000
5.	Pemeriksaan rontgen foto dada	40.000
4.	Jumlah	181.500

f. pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan :

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	

1	2	3
	a. BAHP (cetak blangko)	4.000
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000
3.	Pemeriksaan spesialis mata	21.000
4.	Pemeriksaan spesialis mHT	10.000
5.	Pemeriksaan spesialis jiwa	10.000
6.	Pemeriksaan spesialis syaraf	10.000
7.	Pemeriksaan dokter gigi	10.000
8.	Laboratorium:	
	a. Darah / faeses/ urin rutin	63.000
	b. Kimia darah I (SGOT/SGPT/GDS)	39.000
	c. Kimia darah II (ureum / kreatinin/ protein total/ albumin/globulin/ profil lipid)	102.500
9.	Pemeriksaan EKG	25.000
10.	Pemeriksaan rontgen foto dada	40.000
11.	Jumlah	345.500

g. pemeriksaan kesehatan peserta pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan struktural/fungsional:

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	
	a. BAHP (cetak blangko)	4.000
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000
3.	Laboratorium:	
	a. Darah / faeses/ urin rutin	63.000
	b. Kimia darah I (SGOT/SGPT/GDS)	39.000
	c. Kimia darah II (ureum/kreatinin/protein total/albumin/globulin/ profil lipid)	102.500
4.	HbSAg	20.000

1	2	3
5.	Pemeriksaan EKG	25.000
6.	Pemeriksaan rontgen foto dada	40.000
7.	Jumlah	304.500

$h. \quad pemerik saan \ paket \ was pada \ serangan \ jantung \ / \ stroke:$

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	
	a. BAHP (cetak blangko)	4.000
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000
3.	Laboratorium:	
	a. Darah rutin	21.000
	b. Kimia darah (ureum/ kreatinin/ profil lipid/ gula darah/asam urat)	109.000
	guin duran usum dracy	
5.	Pemeriksaan EKG	25.000
6.	Pemeriksaan rontgen foto dada	40.000
7.	Jumlah	210.000

i. pemeriksaan kesehatan umum (general check up) pria:

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
1.	Administrasi :	
	a. BAHP (cetak blangko)	5.000
	b. Petugas administrasi	1.000
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000
3.	Pemeriksaan spesialis mata	21.000
4.	Pemeriksaan spesialis THT	10.000
5.	Pemeriksaan spesialis jiwa	10.000
6.	Pemeriksaan spesialis syaraf	10.000
7.	Pemeriksaan dokter gigi	10.000

1	2	3
8.	Laboratorium:	
	a. Darah / faeses/ urin rutin	63.000
	b. Kimia darah I (SGOT/SGPT/GDS)	39.000
	c. Kimia darah II (ureum / kreatinin/ protein total/albumin/globulin/ profil lipid)	102.500
	d. Pemeriksaan HbSAg	20.000
9.	Pemeriksaan EKG	25.000
10.	Pemeriksaan USG Abdomen	54.000
11.	Pemeriksaan rontgen foto dada	40.000
12.	Jumlah	420.500

j. pemeriksaan kesehatan umum (general check up) wanita

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		(Rp)		
1	2	3		
1.	Administrasi :			
	a. BAHP (cetak blangko)	4.000		
	b. Petugas administrasi	1.000		
2.	Pemeriksaan spesialis penyakit dalam	10.000		
3.	Pemeriksaan spesialis mata	21.000		
4.	. Pemeriksaan spesialis THT			
5.	5. Pemeriksaan spesialis jiwa			
6.	. Pemeriksaan spesialis syaraf			
7.	Pemeriksaan spesialis obstetri ginekologi	10.000		
8.	Pemeriksaan dokter gigi	10.000		
9.	Laboratorium:			
	a. Darah / faeses/ urin rutin	63.000		
	b. Kimia darah I (SGOT/SGPT/GDS)	39.000		
	c. Kimia darah II (ureum / kreatinin/ protein	102.500		
	total/ albumin/globulin/ profil lipid)			
	d. Pemeriksaan HbSAg	20.000		
	e. Pemeriksaan EKG	25.000		
	f. Pemeriksaan PAP Smear	30.000		

1	2	3
10.	Pemeriksaan rontgen foto dada	40.000
11.	Pemeriksaan USG Abdomen	54.000
12.	Jumlah	459.000

(3) Rincian tarip dimaksud ayat (2) Pasal ini mengacu pada masing-masing jenis pelayanan yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Perawatan Jenazah

Pasal 22

Rincian tarip pelayanan perawatan jenazah adalah:

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAKSANA	JASA MEDIK	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Sewa kamar jenazah	7.000	7.000	-	14.000
2.	Perawatan jenazah tanpa	30.000	20.000	-	50.000
	rekonstruksi				
3.	Perawatan jenazah lengkap	30.000	50.000	-	80.000
	dengan rekonstruksi				

Bagian Ketujuhbelas

Pelayanan Lainnya

Pasal 23

(1) Rincian tarip pelayanan lainnya adalah :

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAKSANA	JASA MEDIK	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Ambulans / mobil jenazah				
a.	< 5 km (=PP < 10 km)	15.000	(sopir) 6.000		21.000
			(perawat) 10.000		10.000
b.	> 5 km (=PP > 10 km)	1.000/km pp	(sopir) 600/km pp		1600/km pp
		tambahan	tambahan		
			(perawat)		
			25.000/setara Jogja		25.000
2.	Ambulans-Emergency/118	100.000/hari	(group petugas) 125.000	1	225.000

1	2	3	4	5	6
3.	Visum				
a.	Hidup	2.000	2.000	11.000	15.000
b.	Mati < 24 jam	2.000	4.000	54.000	60.000
c.	Mati > 24 jam	10.000	10.000	80.000	100.000
4.	Cetak Rekam Medis	4.000			4.000
5.	Kartu Tunggu	1.500			1.500
6.	Fototerapi	30.000	10.000	10.000	50.000
7.	Pemakaian O2	60/liter	15/liter		75/liter
8.	Konsultasi Spesialis:				
a.	Rawat Inap			20.000	20.000
b.	Rawat Jalan			7.000	7.000
9.	Konsultasi Lain-lain (gizi,		5.000		5.000
	kerohanian, farmasi,				
	psikologi)				
10.	Pelayanan IPAL :				
a.	Volume Limbah <1m3	2.000			2.000
b.	Volume Limbah 1-2 m3	4.000			4.000
c.	Volume Limbah 2-3 m3	6.000			6.000
d.	Volume Limbah 3-4 m3	10.000			10.000
11.	Rawat Rumah				Menyesuaikan
12.	Pelayanan Pendidikan dan				Diatur oleh
	Penelitian				Direktur

(2) Tarip dimaksud ayat (1) Pasal ini mengacu pada masing-masing jenis pelayanan yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

POTONGAN HARGA BERDASARKAN KERJASAMA

- (1) RSUD Wates dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelayanan kesehatan yang bersifat kolektif/masal dengan memberikan potongan harga dari tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Peruntukan dari penerimaan dimaksud ayat (1) Pasal ini dialokasikan pada jasa sarana, jasa pelaksana, jasa medik dan/atau BAHP dengan prosentase yang sama berdasarkan potongan harga dari tarip sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama.

BAB V

PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 25

(1) Pengelolaan hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan meliputi :

a. Jasa sarana dipergunakan untuk:

1. operasional : 90 % (sembilan puluh per seratus) dari jasa sarana; dan

2. pengembangan : 10 % (sepuluh per seratus) dari jasa sarana.

b. Jasa medik, yaitu:

1. dokter pelaksana kegiatan : 50% (lima puluh per seratus) dari total jasa

medik;

2. dibagi seluruh karyawan : 27,5% (dua puluh tujuh koma lima per seratus)

dari total jasa medik;

3. Direktur : 5% (lima per seratus) dari total jasa medik;

4. manajemen / staf non fungsional : 5% (lima per seratus) dari total jasa medik;

5. umum : 5% (lima per seratus) dari total jasa medik;

: 2,5% (dua koma lima per seratus) dari total jasa

7. penghargaan / bonus : 5% (lima per seratus)dari total jasa medik.

c. Jasa pelaksana, yaitu:

6. pengembangan sumber daya manusia

1. kelompok petugas pelaksana : 30% (tiga puluh per seratus) dari total jasa

pelaksana;

medik; dan

2. dibagi seluruh karyawan : 47,5% (empat puluh tujuh koma lima per

seratus) dari total jasa pelaksana;

3. Direktur : 5% (lima per seratus) dari total jasa pelaksana;

4. manajemen / staf non fungsional : 5 % (lima per seratus) dari total jasa pelaksana;

5. umum : 5 % (lima per seratus) dari total jasa pelaksana;

6. pengembangan sumber daya manusia : 2,5% (dua koma lima per seratus) dari total jasa

pelaksana; dan

7. penghargaan / bonus : 5% (lima per seratus) dari total jasa pelaksana.

(2) Rincian alokasi pengelolaan hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 22 Januari 2005

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 22 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Drs. S U T I T O NIP. 010069372

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C